



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir di Maros, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, alamat Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh xxxxxxxx masing-masing sebagai Advokat/Pengacara, dari Kantor Advokat **MINZATHU & MINZATHU Law Office**, yang berkedudukan hukum di Jalan Pallantikang No. 1 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Hp. 085397645253 Email: Advokat.Budiminzathu@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 40/SK Daf/2021/PA Maros tanggal 27 Mei 2021 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, lahir di xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, alamat Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 24 Mei 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang sah yang terjadi pada 02 September 2007 bertepatan tanggal 19 Syabban 1928, di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sesuai Kutipan buku Nikah Nomor : 159/06/IX/2007, tertanggal 13 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dhuhol) sehingga dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. A. AZMAR EKA PUTRA, Umur ±12 tahun
 - b. MUH. AZRIEL ASHAR, Umur ±9 tahun
 - c. MUH. AZGHANY AL BARR, Umur ±8 tahun
 - d. MUH. AZKHA RAMADHAN, Umur ±5 Tahun
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2009, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar hal ini disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan yang bernama Rina. Dimana saat itu anak yang pertama masih kecil berusia ±10 bulan, dan saat itu Penggugat sudah minta cerai kepada Tergugat, namun

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Tergugat berjanji akan berubah, sehingga saat itu Penggugat memaafkan Tergugat;

4. Bahwa ternyata Perilaku selingkuh Tergugat tersebut diulang lagi, dan Penggugat mengetahui hal tersebut pada tahun akhir tahun 2020, dimana saat itu Penggugat membaca chatting (Whats App) dari seorang perempuan yang bernama NITA, dimana Perempuan tersebut mengaku pacar dari Tergugat dan sudah lama menjalin hubungan dengan Tergugat;
5. Bahwa selain dari pada Tergugat mempunyai sifat emosional, setiap marah dia selalu mengeluarkan kata-kata kasar misalnya Kata Sundala dan mengancam Penggugat melalui pesan WhatsApp;
6. Bahwa selain dari pada itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga selama ini Penggugatlah yang menafkahi diri dan anak-anaknya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 dan pasal 77 angka 4 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai BUMN (Bandara Balikpapan) belum memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, sesuai surat permohonan Penggugat tanggal 27 Juli 2021 kepada atasannya, selanjutnya Penggugat mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat terjadinya perceraian tertanggal 11 Agustus 2021;

Bahwa, agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/06/IX/2007, tanggal 13 Agustus 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P.;



Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 September 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2021 karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi diberitahu Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nita dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa pada awal Mei 2021 Tergugat datang kepada saksi membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar dapat dirukunkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan



xxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2021 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi diberitahu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nita dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pada awal Mei 2021 Tergugat datang kepada saksi membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar dapat dirukunkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya dan Tergugat juga tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Tergugat juga mengajukan kesimpulan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 13 Juli 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai BUMN, tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga Penggugat membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko atas gugatannya, tertanggal 11 Agustus 2021, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Penggugat mendalilkan bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Nita dan hal tersebut telah berulang-ulang dilakukan Tergugat sampai akhir tahun 2000, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Mrs



memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P. yang merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nita dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan pada bulan Mei 2021 Penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Penggugat didasarkan pengetahuan penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka telah sesuai Pasal 308 R.Bg, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nita, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat



tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh



karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriyah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Mrs



ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifuddin L.

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	0,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	400.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)